

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH
(PERSERODA)
TENTANG

LAYANAN JASA PERBANKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR: 120.33/KDH.121/KB-02/2024

NOMOR: 030/MOU/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-12-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. M.A SUHARTO : Direktur Dana dan Jasa, bertindak dalam jabatan tersebut diatas untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda), disingkat PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 Tanggal 18 Januari 2003 yang dibuat dihadapan M. Dahad Umar, SH, Notaris di Pekanbaru, yang beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Nomor 12

Tanggal 29 November 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Notaris di Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Surat Kementerian Hukum RI Nomor : AHU-AH.01.09-0281715 Tanggal 29 November 2024 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah Perseroda, berkedudukan di Pekanbaru, beralamat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Jalan Jenderal Sudirman Nomor 462, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri - sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah, menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas perbantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum perseroan terbatas yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah;
- c. PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan PT. PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA) dengan nomor 120.23/KDH.68/KB-02/2022 dan nomor 010/MOU/2022 pada tanggal 26 Desember 2022 Tentang Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- d. PIHAK KESATU telah mengajukan usulan perpanjangan Kesepakatan Bersama kepada PIHAK KEDUA berdasarkan surat nomor T/900/1163/BKAD-SET/2024 tanggal 29 November 2024 Hal Perpanjangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama;
- e. PIHAK KEDUA telah menyatakan kesediaannya untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama berdasarkan surat nomor 1532/PB.01/DIR.DANJAS/2024 tanggal 02 Desember 2024 Perihal Perpanjangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.

Dengan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah beberapa kali dilakukan perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, dengan itikad baik setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Layanan Jasa Perbankan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar berjalan efektif dan efisien.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sehingga memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dengan penggunaan layanan jasa perbankan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Layanan Jasa Perbankan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Layanan Jasa Perbankan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi:

- a. Transaksi Penerimaan Keuangan Daerah;
- b. Transaksi Pengeluaran Keuangan Daerah;
- c. Transaksi Keuangan Lainnya.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kewenangan penandatanganan oleh PARA PIHAK kepada pejabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan Desember 2029 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini di perpanjang/diakhiri.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan
Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum
Pulau Bayan)Pulau Dompok Seri Darul Makmur.

Telepon : -

Pos-el : bkadkepri.sekretariat@gmail.com

b. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI SYARIAH
(Perseroda)

Cq. Divisi Dana dan Jasa

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru, Riau

Telepon : (0761) 47070 ext. 1015
Faksimile : -
Pos-el : pdj@brksyariah.co.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


M.A. SUHARTO

PIHAK KESATU,


ANSAR AHMAD